

4 Orang Sindikat Pengoplos Gas Subsidi Ditangkap Tim Ditreskrimsus Polda Metro

JAKARTA (IM) – Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengoplosan gas elpiji secara ilegal. Empat orang tersangka telah ditangkap.

Keempat tersangka sengaja memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas non subsidi tabung 12 kilogram. Tindakan ini ilegal.

“M alias Aming (31) dan W (30) merupakan pemilid dan yang memindahkan isi gas dari tabung gas 3 kg subsidi ke tabung gas 12 kg non subsidi, MR (28) dan S (44) berperan sebagai sopir. Satu orang DPO, M (59), warga Sukasari, Rumpin Bogor,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak kepada MNC Portal, Rabu (6/9).

Keempat tersangka ditangkap di Desa Situ Gadung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan di Jalan Ampera, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga menyita 8 unit mobil pick up, 241 tabung gas non subsidi 12 kilogram, 40 tabung 50 kilogram, 909 tabung gas melon 3 kilogram, 28 alat pemindahan isi tabung 12 kilogram, 10 alat pemindahan isi tabung 50 kilogram dan 1 kantong plastik segel.

Penangkapan keempat tersangka berawal saat kendaraan pick up yang dicuri-

gai membawa tabung gas 12 kilogram oplosan, di Jalan Kampung Rancagede Desa Situ Gadung, Pagedangan, Tangerang. Berdasarkan keterangan Supir, hasil pengoplosan itu dilakukan di perkebunan karet, Desa Taman Sari, Rumpin Kabupaten Bogor.

“Selanjutnya, dilakukan pengecekan langsung ke tempat yang diduga menjadi tempat pemindahan gas subsidi tersebut, dan dari hasil pengecekan didapatkan 3 kendaraan pick up dan tabung 3 kg isi subsidi yang akan dipindahkan ke tabung 12 kg kosong,” kata Ade Safri.

Namun, Ade Safri belum membeberkan kronologi penangkapan para pelaku di wilayah di Cengkareng, Jakarta Barat dan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan ahli migas, melengkapi mindik dan melakukan koordinasi mengirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

“Disanggakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” ujar Ade Safri.

• Ius

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



SIMULASI PENGAMANAN PEMILU 2024

DI RAYON 4 POLDA JATIM

Polisi menghalau pengunjuk rasa saat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) rayon 4 Polda Jatim di Blitar, Jawa Timur, Rabu (6/9). Simulasi yang dilaksanakan bersama delapan polres di wilayah rayon 4 Polda Jawa Timur dengan melibatkan sekitar 787 personel tersebut untuk menguji kesiapan anggota polisi dalam pengamanan Pemilu 2024 guna menjamin kelancaran serta keamanan sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilu.

Polda Metro Jaya Bentuk Satgas Penanggulangan Pencemaran Udara

Satgas Penanggulangan Polusi Udara ini diketuai oleh Irwasda Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto SIK sebagai pembina.

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pencemaran Udara. Hal ini sebagai upaya percepatan pengendalian polusi udara. Salah satu tugas Satgas ini adalah melakukan penindakan hukum atau Subsatgas Represif.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto

mengatakan, pembentukan Satgas ini merupakan perintah langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, yang telah mendapatkan arahan dari Menkomarves RI.

“Polda Metro Jaya melakukan upaya-upaya penanggulangan polusi udara, untuk itulah Satgas ini kita bentuk,” katanya di Polda Metro Jaya, Rabu (6/9).

Ada beberapa latar belakang dibentuknya Satgas Penanggulangan Pencemaran Udara ini, di antaranya, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pembentukan Satgas Penanggulangan Pencemaran Polusi Udara ini juga sesuai direktif Kapolda Metro Jaya guna mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan polusi udara serta meningkatkan

kualitas udara di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Ia menjelaskan, Satgas Penanggulangan Polusi Udara ini diketuai oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurkolis SIK, kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto SIK sebagai pembina.

Satgas ini membawahi 7 subsatgas, salah satunya penindakan hukum. Berikut subsatgas tersebut; Subsatgas Analisis, Subsatgas Preemtif, Subsatgas Preventif, Subsatgas Represif atau penegakan hukum, Subsatgas Bantek, Subsatgas Humas, dan Subsatgas Kewilayahan.

“Dengan terbentuknya Satgas ini, diharapkan akan

menanggulangi dan mencegah terjadinya polusi udara di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan aglomerasinya,” ujarnya.

Suyudi juga menyatakan, keberhasilan penanggulangan persoalan polusi udara di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga butuh peran serta masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat Jakarta untuk ikut berpartisipasi.

“Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga ruang udara yang bersih diimbau untuk menggunakan transportasi umum, tidak membakar sampah, rutin melakukan perawatan mesin kendaraan serta mewujudkan industri yang ramah lingkungan,” katanya. • Ius



FOTO: TMC

PENGALIHAN ARUS DI LAYANG PEJOMPONGAN

Polri Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat melakukan pengalihan arus sementara di Layang Pejompongan Jl. Gatot Subroto arah Semanggi, Jakarta dalam rangka Pengamanan KTT ASEAN ke - 43 di Jakarta, Rabu (6/9).

Oknum Mahasiswi Pencuri Data Pengguna “E-commerce” untuk Gelapkan iPhone Ditangkap

JAKARTA (IM) - Unit IV Subdirektorat IV Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap tersangka lain terkait kasus mahasiswi mencuri data pengguna e-commerce.

Data itu diduga digunakan untuk menggelapkan puluhan iPhone yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pelaku yang baru ditangkap merupakan mahasiswa berinisial RG (27), yang berperan sebagai penerima uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka A (20), juga mahasiswa.

“Pelaku menguasai e-wallet DANA, Gopay, dan rekening Bank Jago, rekening Seabank yang digunakan untuk menerima transfer hasil penjualan barang curian dan illegal access yang dilakukan oleh tersangka satu berinisial A,” kata Ade Safri dalam keterangannya, Rabu (6/9).

RG juga berperan membayar jasa ojek online untuk mengambil dan mengantarkan barang curian tersebut. RG menerima komisi sebesar Rp 40 juta.

“Dari hasil kerja samanya, pelaku menerima komisi sekitar Rp 40 juta,” jelas Ade Safri.

RG ditangkap di Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Kedua tersangka dijerat Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau dugaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Sebelumnya, polisi menangkap A yang mengambil data pengguna e-commerce untuk menggelapkan puluhan iPhone dan MacBook senilai Rp 337.458.000. Kasus ini diungkap berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/2979/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 29 Mei 2023.

Ade Safri mengatakan, A menghubungi perusahaan e-commerce untuk meminta resi pembelian milik korban. Dengan berbagai upaya, A akhirnya mendapatkan resi pembelian milik korban.

Kemudian, A menghubungi pihak ekspedisi untuk meminta laporan resi tersebut. A mengaku sebagai karyawan merchant di marketplace kepada perusahaan ekspedisi tersebut.

“Setelah memiliki resi, tersangka mengirim ojek online untuk mengambil barang milik pelanggan itu,” ujar Ade dalam keterangannya, Selasa (22/8) lalu. • Ius

Mencekam, Adik Kandung Bupati Muratara Tewas Dibacok, Sejumlah Rumah Dibakar Warga

MURATARA (IM) - Abadi alias AB adik dari Bupati Muratara Devi Suhartoni tewas dibacok. Peristiwa ini membuat warga marah sehingga 2 rumah yang diduga meilik tersangka, Arwan dan Ariansyah, dibakar massa.

Kapolres Muratara, AKBP Koko Arianto Warani, melalui Kasi Humas AKP Baruanto, membenarkan peristiwa tersebut.

“Kami belum mengetahui secara pasti kronologi kejadiannya. Namun, memang benar korban telah meninggal dan rumah pelaku dibakar massa yang marah,” kata Koko Arianto, Rabu (6/9).

Polisi mengimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi.

“Kami meminta kerjasama dari keluarga korban untuk menemukan pelaku. Dan kepada pelaku, kami imbau untuk menyerahkan diri,” tegas Koko Arianto

Warani. Pembunuhan terhadap Abadi tidak hanya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga membuat masyarakat marah. Hal ini bisa mengancam stabilitas sosial di Muratara.

Pasalnya ada kekhawatiran bakal ada tindakan balas dendam yang dapat memicu bentrokan antarkomunitas atau bahkan antardesa, terutama jika ada elemen politik atau suku yang terlibat.

Kematian Abadi yang tragis itu memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Penegakan hukum yang adil dan tepat waktu menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan juga untuk meredakan ketegangan yang ada.

Hingga saat ini, tersangka yang membacok korban hingga tewas masih buron. Polisi masih terus melakukan penyelidikan. Semoga keadilan dapat segera ditegakkan dan keda-

maian bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat.

Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi tegang pasca kematian Abadi alias AB, adik dari Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) Devi Suhartoni, Selasa (5/9) malam.

Dari informasi didapat saat peristiwa itu terjadi saat Abadi dan timnya sedang melakukan rapat internal berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Namun tiba-tiba, dua pria bernama Arwan dan Ariansyah datang dan ingin bergabung dalam rapat tersebut. Setelah diusir oleh AB, mereka kembali dengan senjata tajam dan menyerang AB dan timnya.

Abadi yang terluka parah, sempat dilarikan ke Puskesmas Bingung Teluk. Meskipun begitu, karena kehilangan banyak darah, nyawanya tidak bisa diselamatkan dan ia meninggal sekitar pukul 21.00 WIB. • Ius

Rocky Gerung Diperiksa Bareskrim Terkait Dugaan Penghinaan terhadap Jokowi

JAKARTA (IM) – Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berita bohong, Rabu (6/9).

Dalam kesempatan itu, dia mengaku kehadirannya hari ini setelah sebelumnya dia meminta penundaan kepada penyidik.

“Mustinya kemarin Senin tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi. Jadi gak mungkin dibatalin, jadi saya minta tolong Bareskrim untuk tunda hari ini,” kata Rocky di Bareskrim.

Rocy mengaku akan mengikuti proses hukum yang menjeratnya. Dia akan mengklarifikasi pada pemanggilannya hari ini.

“Iya kan cuma klarifikasi aja kan,” kata Gerung menjawab wartawan di Mabesw

Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro sebelumnya menjelaskan, penyidik gabungan Polda dan Mabes Polri melakukan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan kasus tersebut.

Hingga saat ini terdapat 26 laporan polisi (LP). Kemudian dari laporan itu 72 saksi dan 13 ahli telah dimintai keterangan atau telah dilakukan berita acara interviu (BAI).

Kemudian Djuhandhani memerinci LP yang telah masuk ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu.

“Dua LP Bareskrim, tiga LP PMJ, 11 LP Kalimantan Timur, tiga LP Kalimantan Tengah, tiga LP Sumatera Utara, dua LP,” ucapnya. • Ius

Tak Mau Ditilang, Pengendara Mobil di Suramadu Ngamuk dan Cakar Polisi

SAMPANG (IM) – Seorang pengendara mobil mengamuk ketika akan ditilang polisi di Jembatan Suramadu. Pengendara mobil bernama Agus menolak kedatangan ketika disodorkan surat tilang, dan kemudian mencakar anggota polisi.

Kejadiannya pada Senin (4/9) kemarin, saat anggota PJR Jatim 08 Suramadu sedang melakukan Operasi Zebra Semeru 2023 di akses Suramadu sisi Madura.

Kanit PJR Jatim 08 Suramadu, AKP Farida Aryani mengatakan, salah satu mobil dengan plat nomor M 1016 NN yang dikendarai Agus, warga Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang ditindak karena berhenti dan melanggar rambu lalu lintas.

Sebelum menilang, petugas meminta pengemudi mobil menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ternyata Agus tak bisa menunjukkan SIM dan berkata kepada petugas dengan

nada tinggi, sedangkan Agus hanya bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga petugas melakukan penilangan.

“Penilangan yang kami lakukan sesuai prosedur, termasuk adanya pelanggaran si pengemudi tidak bisa menunjukkan SIM kepada petugas,” katanya Rabu (6/9).

Setelah selesai dibuatkan surat tilang, Agus diminta tanda tangan. Namun dia menolak. “Pelaku menolak untuk menandatangani bahan hendak merebut STNK mobilnya yang dipegang petugas,” ujarnya

Tidak hanya itu Agus juga berusaha merebut STNK mobil yang dia kendari, serta berusaha merobek surat tilang yang masih dipegang oleh petugas. Agus sempat marah-marah hingga mencakar tangan polisi.

“Petugas kami Aipda Jainul mengalami luka cakar di bagian tangan,” kata AKP Farida Aryani. • Ius



FOTO: ANTARA

KAPAL FERRY TERBAKAR DI MERAK

Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersiap memadamkan kobaran api yang membakar kapal ferry KMP Mutiara Berkah I yang terbakar saat akan sandar di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Rabu (6/9). Menurut Dan Lanal Banten Kol Laut (P) Dedi Komarudin berdasarkan data sementara kebaran pada kapal roro yang mengangkut 155 penumpang tersebut bermula dari percikan api pada truk yang mengangkut sepeda motor kemudian menjalar ke sekelilingnya dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.